

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer yang terjadi di Desa Semambung yang dilakukan oleh pengecer dan juga pembeli seperti jual beli pada umumnya. Yang menjadi permasalahannya adalah pengecer tersebut agar bisa membeli JBKP di SPBU dalam jumlah yang banyak pengecer memanipulasi pihak SPBU, yakni pengecer membeli dengan menggunakan tangki sepeda motor lalu dipindah ke dalam jeriken dan dijual dalam bentuk botol literan. Selain itu, juga terdapat pengecer yang membeli menggunakan jeriken yakni pengecer yang mempunyai orang dalam dari SPBU.
2. Tinjauan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber daya Mineral Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022 dan Surat Edaran Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 terhadap jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer, dalam hal ini pengecer memanipulasi pihak SPBU sehingga menjualnya juga di atas subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, perilaku yang dilakukan oleh pengecer Desa Semambung jelas bertentangan dengan adanya peraturan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022. Selain itu dari SPBU sendiri juga terdapat sebagian oknum yang berani melayani pembelian JBKP dalam jeriken, oknum tersebut melayani bagi yang mempunyai orang dalam dan melayani pembelian pada pagi hari jam 04.30-06.00 WIB. Sehingga perilaku yang dilakukan oleh sebagian oknum SPBU di Sumberrejo jelas melanggar aturan dari pemerintah yang tertulis dalam Surat Edaran Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur.

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung ditinjau dari teori *bai'* hukumnya sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun *bai'* hanya saja cara pengecer untuk mendapatkan JBKP tersebut yang salah, karena pengecer maanipulasi pihak SPBU. Apabila ditinjau dari teori *at-tas'ir al-jab'ari* jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung, JBKP dalam hal ini termasuk *tas'ir* yang adil.

Sehingga, penentuan harga JBKP diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat atau mendesak (*urgent*). Sedangkan apabila ditinjau dari teori *al-hisbah* bahwa jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung ini lembaga pengawas *hisbah* yang ditunjuk pemerintah sudah memenuhi rukun dari *hisbah*. Namun, terdapat *muhtasab 'alaih* yang tidak terpenuhi yang mana pengecer melakukan pelanggaran dalam penentuan harga JBKP.

Sehingga, yang menjadi *muhtasib*-nya ialah aparaturnya pemerintah di bawah kementerian sumber daya mineral (SDM) yang ditugasi khusus untuk menertibkan dan memantau harga JBKP di lapangan serta dibantu oleh pihak kepolisian.

B. Saran

1. Untuk Salah satu SPBU di Sumberrejo

Untuk mematuhi peraturan dari Pertamina dan Surat Edaran Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 dan tidak ada pegawai SPBU yang melanggar peraturan-peraturan tersebut.

2. Untuk pengecer JBKP

Untuk mematuhi peraturan dari pemerintah tersebut diharapkan kepada pengecer untuk tidak memanipulasi pihak SPBU.

UNUGIRI